



PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG

DINAS PERIKANAN

Jalan Kartini No. 4 Telp./Fax. (0362) 21440
SINGARAJA

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERIKANAN
KABUPATEN BULELENG

NOMOR : 523.2/ 484 /PROD/DISKAN/TAHUN 2019

T E N T A N G.

PEMBENTUKKAN PANITIA LOMBA DAYUNG PEDAU SINGA AMBARA RAJA
TAHUN 2019

Menimbang:

- a. Bahwa dalam rangka memeriahkan Twin Lake Festival 2019 di Kabupaten Buleleng dilaksanakan Lomba Dayung Pedau Singa Ambara Raja;
- b. Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan tersebut perlu membentuk panitia Lomba Dayung Pedau Singa Ambara Raja tahun 2019;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf (a) dan huruf (b), perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Buleleng tentang pembentukan panitia Lomba Dayung Pedau Singa Ambara Raja tahun 2019;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 68), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 1018) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 154), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5073);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 11 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2015 Nomor 11);
7. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 66 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2015 Nomor 66);
8. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 74 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
9. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Satuan Kerja Perangkat Daerah DPA Nomor 2.00.01/01/915/23/DPA/2019, Tanggal 2 Januari 2019.